

**SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP
KEDUDUKAN JURU SITA DALAM PENAGIHAN
PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK**



SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Tugas Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

YURLITA

NPM : 99 840 0129

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2004

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
1. PENYAJI

NAMA : YURLITA
NPM : 99 840 0129
BIDANG : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN
JURUSITA DALAM PENAGIHAN PAJAK TERHADAP
WAJIBPAJAK

II. DOSEN PEMBIMBING

1. NAMA : H. ABDUL MUIS, SH, MS
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 15 - 10 - 2023

TANDA TANGAN

2. NAMA : HJ. RAHMANIAR, MS, M.HUM
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN

III. PANITIA UJIAN SKRIPSI

1. KETUA : H. GHULAM MUHAMMAD, SH. M. HUM

2. SEKRETARIS : ELVI ZAKARA LUBIS, SH. M.HUM

3. PENGUJI I : H. ABDUL MUIS, SH. MS

4. PENGUJI II : HJ. RAHMANIAR, SH. M.HUM

Disetujui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

(SYAFARUDDIN, SH. M.Hum)

Ketua Bidang
Hukum Keadanaan

(H. ABDUL MUIS. SH. M. Hum)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadiran Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul "Suata Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Juru Sita Dalam Penagihan Pajak Terhadap Wajib Pajak ". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas medan Area jurusan Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak H. Alxul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sebagai Dosen Pembimbing I

penulis.

- Ibu Hj. Rahmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis, Alm. Ayahanda serta Ibunda tercinta Ibu yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Terima-kasih juga buat suami tercinta, dan ananda tersayang semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2003



YURLITA
NPM : 99 840 0129

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJURUSITAAN	11
A. Pengertian Juru Sita	11
B. Pelaksanaan Tugas Kejaksaan.....	13
C. Tugas Kejaksaan di Bidang Perpajakan	19
D. Juru Sita Dalam Peradilan Perdata	22
E. Juru Sita Di Luar Peradilan	36
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG PAJAK	32
A. Pengertian Pajak	32

B. Pengertian Hutang Pajak	41
C. Sebab Timbulnya Hutang Pajak	44
BAB IV. KEDUDUKAN JURU SITA DALAM PENAGIHAN PAJAK DITINJAU DARI HUKUM PERDATA	48
A. Kedudukan Juru Sita Terhadap Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Hutang Pajak Wajib Pajak	48
B. Pelaksanaan Pembayaran Oleh Wajib Pajak Kepada Juru Sita Yang Memiliki Hutang Dengan Pihak Ketiga	55
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa setiap manusia selalu hidup bermasyarakat, tidak seorangpun manusia yang dapat hidup sendiri di luar ikatan dari apa yang disebut dengan masyarakat tersebut.

Dalam zaman moderen ini setiap orang mempunyai keahlian dalam bidang masing-masing, seperti ahli ekonomi, ahli teknik, ahli hukum, ahli perpajakan dan lain-lain sebagainya. Keahlian sebagaimana dimaksudkan di atas dijadikan sebagai suatu dasar bagi pelaksanaan profesinya masing-masing.

Tatanan kehidupan selanjutnya memberikan akibat kepada individu secara perorangan maupun masyarakat sebagai suatu golongan untuk melakukan kewajibannya kepada pemerintah. Salah satu kewajiban tersebut adalah di bidang perpajakan. Pajak sebagai bentuk kewajiban yang nilai serta besarnya telah ditentukan merupakan suatu sisi sumber pemasukan bagi kas negara, dan dipergunakan di dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Sebagai suatu bentuk kewajiban yang dihebankan kepada wajib pajak, maka perihal keberadaan pajak dilakukan berdasarkan keberadaan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga dengan hal tersebut maka pelaksanaan prestasi wajib pajak atas pajak yang dibebankan kepadanya dapat dipaksakan oleh negara. Oleh karena sifat pembayaran pajak tersebut dapat dipaksakan maka pemerintah perlu membentuk badan-badan atau lembaga yang berwenang melakukan paksaan atas kewajiban wajib

pajak membayar pajaknya. Salah satu lembaga tersebut adalah juru sita.

Dalam prakteknya dewasa ini fungsionaris juru sita ini dikenal dalam lembaga peradilan dan di luar peradilan yaitu :

1. Peradilan Negeri (UU No. 14 Tahun 1970)
2. Pengadilan Tata Usaha Negara (UU No. 14 Tahun 1970)
3. Pengadilan Agama (UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 7 Tahun 1989)
4. Tugas kejurusitaan di bawah Departemen Keuangan c/q Direktorat Jenderal Pajak (BPSP) (UU No. 19 Tahun 2000)
5. Tugas kejurusitaan dalam kaitannya dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), (UU No. 19 Tahun 1960)

Menarik pembahasan atas peristiwa hukum keperdataan dalam hubungannya dengan keberadaan juru sita di bidang perpajakan ini amatlah rumit, oleh karena itu dibutuhkan kehati-hatian. Hal ini disebabkan tugas juru sita di bidang perpajakan terbit berdasarkan ketentuan penmdang-undangan bukan oleh adanya peristiwa hukum seperti adanya putusan hakim atas wanprestasi debitur kepada kreditur. Sehingga sangat berhubungan dengan masalah Hukum Administrasi Negara. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi : "Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan".

Dalam hubungan yang demikian maka latar belakang penelitian ini berusaha menengahkan persoalan yang mendasar meskipun kedudukan juru sita sangat kuat dalam hal melakukan penyitaan kekayaan wajib pajak, akan tetapi apakah kekuatan tersebut dapat menghapus kewajiban wajib pajak atas hutang-hutangnya dengan kreditur yang lainnya. Atau dengan perkataan lain apakah pelaksanaan penyitaan oleh juru sita dalam peristiwa hutang pajak dapat mengalahkan peristiwa penyitaan yang dilakukan kreditur atas hutang-hutang debitur (wajib pajak) dengan sebab wanprestasi.

Hal ini merupakan kaidah perdata murni sehingga sangat menarik untuk dilakukan pembahasan selanjutnya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “ Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Juru Sita Dalam Penagihan Pajak Terhadap Wajib Pajak “.

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu karya ilmiah harus diberi judul, karena itu dapat menggambarkan apa yang menjadi intisari karangan atau karya ilmiah dimaksud.

Untuk mengetahui pengertian judul skripsi ini lebih mendalam, penulis akan menegaskan pengertian judul skripsi ini, yaitu :

- Suatu Tinjauan Hukum Terhadap adalah suatu penilaian setelah melakukan pekerjaan meninjau, atau memberikan suatu pandangan dengan aspek-aspek

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*. Diterbitkan Olh Fak. Hukum USU. Medan, 1990.
- Ahmad Yani. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Raja Grafindo persada. Jakarta. 2002.
- Edisi lengkap. *Undang-Undang Pajak Tahun 2000*. Salemba Empat. Jakarta. 2000.
- Hilmandani Aini. *Perpajakan*. Bina Aksara. Jakarta. 1985.
- Ihnu Syamsi. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Rineka Cipta. Jakarta. 1994.
- M. Suparnoko. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. BPFE. Yogyakarta. 1997.
- Mariam Darus Badruzaman. *Perjuangan Kredit Bank*, Alumni, Bandung. 1991, hal. Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. BAndung. 1996.
- Moeljo Hadi. *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
- R. Soebekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermusa. Jakarta. 1989.
- R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Sumur, Bandung, Bandung, 1991.
- Rachma Soemitro. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco. Jakarta. 1999.
- Soebyakto. *Tentang Kejurusituan, Dalam Pruktik Peradilan Perdata*, Penerbit Djambatan. Jakarta. 1993.
- Sri Soedewi Maschoben Sofwan. *Hukum Perdata, Hukum Benda*. Liberty. Yogyakarta. 1981.